

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeuying dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai peranan penagihan pajak dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeuying telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi masih terdapat berbagai hambatan teknis, yaitu :
 - a. Banyaknya Wajib Pajak yang pindah alamat.
 - b. Kesulitan dalam mencari data aset Wajib Pajak.
 - c. Banyaknya Surat Teguran yang kembali.
 - d. Banyaknya Wajib Pajak yang sedang mengajukan keberatan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini telah dilakukan langkah-langkah yang dapat membantu aparaturnya pajak dalam menjalankan tugasnya. Langkah-langkah yang telah diambil antara lain :

- (1) Mencari keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang kompeten tentang asset yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Melaksanakan peranan penagihan pajak sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan konsisten.

- (3) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak
2. Usaha pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh penagih pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying belum dilaksanakan secara maksimal sehingga belum dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.
 3. Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan kewajiban perpajakan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang (*Self Assessment*).
 4. Hasil pencairan pajak yang tertunggak pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 mencapai 24,4% dari total jumlah pajak yang tertunggak. Dari sini diketahui bahwa usaha pelaksanaan penagihan pajak belum dapat meningkatkan tagihan tunggakan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai peranan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak maka penulis memberikan saran-saran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying harus menetapkan langkah-langkah strategis yaitu melakukan konsolidasi internal, meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembentukan basis data dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan penagihan pajak.

2. Melakukan penagihan pajak aktif dengan cara "*Morning Call*", yaitu setiap pagi paling sedikit lima Wajib Pajak berdasarkan prioritas diingatkan tentang tunggakan pajaknya. Karena setiap hari diingatkan maka Wajib Pajak akan tergugah untuk membayar hutang pajaknya. *Morning Call* efektif sekali karena selain melakukan penagihan juga membangun komunikasi antara aparat pajak dengan Wajib Pajak.
3. Melakukan lelang setidaknya setiap triwulan untuk memancing para Wajib Pajak agar melunasi hutang pajaknya. Wajib Pajak akan berusaha namanya tidak disebutkan dalam pengumuman lelang karena akan merusak citranya sehingga akan berupaya untuk melunasi hutang pajak.